

**ANALISIS *SMART CONTRACT* PADA TEKNOLOGI
BLOCKCHAIN PERSPEKTIF PMK NOMOR 31/PMK.010
TAHUN 2019 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Strata Satu Hukum Ekonomi Syariah



UNUGIRI

Oleh

Selvi Angga Luviana

Nim 20040899

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
BOJONEGORO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Selvi Angga Luviana
NIM : 20040899
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah dan Adab
Judul Skripsi : Analisis *Smart Contract* Pada Teknologi *Blokchain* Perspektif PMK Nomor 31/PMK.010 Tahun 2019 dan Hukum Ekonomi Syariah.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/ hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 16 Juli 2024

Saya yang menyatakan



SELVI ANGGA LUVIANA


NIM. 20040899

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Selvi Angga Luviana NIM: 20040899 dengan Judul “Analisis *Smart Contract* pada Teknologi *Blockchain* Perspektif PMK Nomor 31/PMK.010 Tahun 2019 dan Hukum Ekonomi Syariah” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 16 Juli 2024

Pembimbing I


Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A.
NIDN. 2108128301





Pembimbing II


Lisa Aminatul Mukaromah, S.H.I., M.S.I
NIDN.2102109001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Selvi Angga Luviana, NIM: 20040899 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Selasa 16 Juli 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

- | | | |
|---|-----------------|---|
| 1. Dr. Hj. Ifa Khoiria Ningrum, S.E., M.M | (Ketua Sidang) |  |
| 2. Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc., M.A | (Penguji Utama) |  |
| 3. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A | (Penguji 1) |  |
| 4. Dery Ariswanto, S.H.I., M.H | (Penguji 2) |  |

Bojonegoro, Selasa 16 Juli 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan,



Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I.

FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

NIDN. 2117087701

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan “

(Q.S Al-Insyiroh:5)

*“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari esok, karena hari esok
punya kesusahannya sendiri, kesusahan sehari, cukuplah untuk
sehari.”*



UNUGIRI

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Pertama penulis haturkan beribu syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, kedua limpahan sholawat tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. penulis berterimakasih kepada orang-orang yang selalu mensupport bagian dari penulisan skripsi ini. Penulis persembahkan untuk:

1. Cinta pertama dan panutanku yaitu Bapak Slamet Riadi dan Ibu Khusnul Khotimah beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun beliau tidak pernah lelah untuk mampu mendidik, membiayai, memberikan semangat, motivasi dan doa selama ini sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
2. Untuk orang terdekat saya, terimakasih sudah menemani dan mensupport atas semangat dan doa yang selalu diberikan.
3. Nenekku tercinta, trimakasih support, semangat dan doa selama ini sehingga penulis mampu menyelesaikan studi menjadi sarjana.
4. Teman-teman seperjuangan, terutama patner nugas saya Nanik Putri Wijayanti, ida muntiatul khoiriyah, dan teman” HES 2020, terkhusus kelas HES B, terimakasih selama ini atas waktu dan pertemanan luar biasa di bangku perkuliahan yang penuh kerandoman, dan juga untuk teman-teman yang hadir di kehidupan penulis belum bisa menyebutkan namanya satu persatu terimakasih support semangat sehingga dapat menyelesaikan studi sampai sarjana.
5. Diriku sendiri, terimakasih sudah mampu bertahan sampai tahap skripsi ini. Dunia yang kadang sering tidak berpihak, namun tetap berusaha bangkit dan melanjutkan hidup walaupun suka kehilangan arah. Semoga selalu kuat dan tumbuh menjadi perempuan yang bisa membanggakan orang tua dan semua manusia.

ABSTRAK

Selvi Angga Luviana (20040899) Analisis *Smart Contract* pada Teknologi *Blockchain* Perspektif PMK No.31/PMK.010 Tahun 2019 dan Hukum Ekonomi Syariah,2024.

Smart contract adalah protokol perangkat lunak yang memfasilitasi eksekusi otomatis dari kontrak tanpa keterlibatan pihak ketiga yang terprogram di dalam kode komputer yang disimpan di *Blockchain*. *Blockchain* adalah sebuah sistem pencatatan yang terdesentralisasi dan aman, dimana setiap transaksi dicatat dalam sebuah blok yang kemudian dirantai bersama dengan blok sebelumnya, membentuk sebuah rantai yang tidak dapat diubah. Keunggulan *Blockchain* terletak pada sifatnya yang transparan, aman, dan efisien namun Tanpa adanya lembaga pengawas keuangan seperti OJK dan BPK, penggunaan *Blockchain* dalam transaksi dianggap ilegal karena transaksi jual beli tidak dikenai biaya pajak.

Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi Pertama, bagaimana mekanisme *Smart Contract* pada teknologi *Blockchain*. Kedua bagaimana tinjauan PMK Nomer 31/PMK.010 Tahun 2019 terhadap transaksi melalui *Blockchain*. Ketiga bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *Smart Contract* pada teknologi *Blockchain*. Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui mekanisme *Smart Contract* pada teknologi *Blockchain*,Kedua untuk mengetahui tinjauan PMK Nomor 31/ PMK. 010 tahun 2019 terhadap *Smart Contract* pada teknologi *Blockchain*, Ketiga untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *Smart Contract* pada teknologi *Blockchain*.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur kepustakaan atau biasa disebut dengan penelitian deskriptif karena dalam penjelasannya menggunakan yuridis normatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan suatu produk hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian Ini Bersifat Deskriptif Analisis Dengan Menggunakan Teori *Smart Contract*, Teori PMK Nomor 31/PMK.010 Tahun 2019 dan Teori Akad.

Kesimpulan Dari Penelitian Ini Adalah *Blockchain* bersifat terdesentralisasi, sehingga kontrolnya tersebar dan tidak melibatkan pihak ketiga. Hal ini menyebabkan beberapa negara menganggap transaksi *Blockchain* ilegal karena tidak diawasi badan keuangan atau bebas pajak, dan bertentangan dengan PMK Nomor 31/PMK.010/2019 yang mengharuskan pajak pada transaksi. Lembaga pengawas seperti OJK dan BPK penting untuk memastikan kepatuhan hukum, Dari segi teori akad, meskipun prinsipnya sudah sesuai, perlu dilakukan perincian lebih lanjut terkait penggunaan transaksi tersebut, terutama untuk transaksi yang dilarang.

Kata Kunci: *Smart Contract*, *Blockchain* ,PMK Nomor 31/PMK. 010 tahun 2019, Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segenap rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau di hari kelak, amin.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terimakasih yang tiada terhingga kepada:

1. Kedua Orang Tua, Bapak Slamet Riadi dan Ibu Khusnul khotimah, tidak pernah lelah untuk mampu mendidik, membiayai, memberikan semangat, motivasi dan doa selama ini sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
2. Bapak Dr. H. Yogi Prana Izza, Lc., M.A. selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
3. Bapak Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Bapak Eko Arief Cahyono, M.Ek., selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
5. Bapak Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A. dan Ibu Lisa Aminatul Mukaromah, S.H.I., M.S.I selaku dosen pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.

7. Teman-teman seperjuangan HES 2020, terkhusus kelas HES A, terimakasih selama ini atas waktu dan pertemanan luar biasa di bangku perkuliahan yang penuh kerandoman, dan juga untuk teman-teman yang hadir di kehidupan



UNUGIRI

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	4
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Kerangka Teori.....	13
I. Metode Penelitian.....	18
J. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II.....	23
KERANGKA TEORITIS.....	23
A. <i>Smart Contract</i>	23
1. Definisi <i>Smart Contract</i>	23
2. Dasar Hukum <i>Smart Contract</i>	24

3. Cara kerja <i>Smart contract</i>	26
B. PMK Nomer 31/PMK.010 Tahun 2019	27
C. Akad.....	32
1. Pengertian Akad.....	32
2. Dasar Hukum Akad.....	33
3. Rukun dan Syarat Akad.....	35
4. Pembagian Akad.....	38
5. Berakhirnya akad	43
BAB III	45
GAMBARAN UMUM.....	45
A. <i>Blockchain</i>.....	45
1. Sejarah <i>Blockchain</i>	45
2. Fase <i>Blockchain</i>	49
3. Jenis jenis <i>Blockchain</i>	50
4. Prinsip <i>Blockchain</i>	52
5. Cara kerja <i>Blockchain</i>	53
BAB IV	56
TEMUAN DAN ANALISA	56
A. Temuan <i>Smart Contract</i> Pada Teknologi <i>Blockchain</i>.....	56
B. Analisis <i>Smart contract</i> pada Teknologi <i>Blockchain</i> Perspektif PMK Nomer 31 /PMK.010 Tahun 2019 dan Hukum Ekonomi Syariah.....	59
1. Analisis <i>Smart Contract</i> pada teknologi <i>Blockchain</i> di tinjau dari teori <i>smart contract</i> 59	
2. Analisis <i>Smart Contract</i> pada teknologi <i>Blockchain</i> di tinjau dari teori PMK No 31/PMK.010 Tahun 2019. 64	
3. Analisis <i>Smart Contract</i> pada teknologi <i>Blockchain</i> di tinjau dari teori akad. 67	
BAB V.....	72
PENUTUP	72
A. KESIMPULAN.....	72
B. SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Jaringan <i>Blockchain</i>	47
Gambar 3. 2 <i>Bitcoin</i>	54
Gambar 3. 3 Cara Kerja Jaringan <i>Blockchain</i>	55



UNUGIRI

DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan


Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	s}	ي	Y
ض	D		

Sumber : Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Writers of Term Papers. Theses, and Dissertations (Chicaago and London : The University of Chicago Press, 1987).

B.Vokal

1. Vocal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	<i>Fathah</i>	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I
اُ	<i>Damah</i>	U



UNUGIRI